

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Pemerintahan

Sujarweni (2015:18) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.

Kusufi dan Halim (2007:8) menyatakan ruang lingkup akuntansi pemerintah, dalam hal ini akuntansi keuangan pemerintahan daerah adalah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah daerah sebagai suatu identitas serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Pada dasarnya akuntansi keuangan sektor publik bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan sektor publik sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik tersebut dapat menggunakan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kusufi dan Halim (2007:39) menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk waktu yang tepat, yang

berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN / APBD. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

3. Laporan Keuangan Pemerintah

a. Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

- 1) Masyarakat;
- 2) Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
- 3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman;
- 4) Pemerintah

b. Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Memepertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antar Generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

c. Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan

perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dan mendanai aktifitasnya.

4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports)

dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat / daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) pendapatan – LRA;
- 2) belanja;
- 3) transfer;
- 4) surplus atau defisit – LRA;
- 5) pembiayaan;
- 6) sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Tabel 2.1 Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten / Kota

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT –DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan(10 s.d 13)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
17	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -	xxxx	xxxx	xx	xxxx

	Lainnya (16 s.d 17)				
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d 21)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
23	Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (25s.d27)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
30	<u>BELANJA</u>				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
34	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
35	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
36	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s.d 37)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx

42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal (40 s.d 45)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48 s.d 48)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
50	Jumlah belanja (38 + 46 + 49)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- 1) saldo anggaran lebih;
- 2) penggunaan saldo anggaran lebih;
- 3) sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- 4) koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
- 5) lain-lain;
- 6) saldo anggaran lebih akhir.

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tabel 2.2 Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Pemerintah Kabupaten / Kota**

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1 – 2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	xxx

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam Neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca

menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- 1) kas dan setara kas
- 2) investasi jangka pendek;
- 3) piutang pajak dan bukan pajak;
- 4) persediaan;
- 5) investasi jangka panjang;
- 6) aset tetap;
- 7) kewajiban jangka pendek;
- 8) kewajiban jangka panjang;
- 9) ekuitas.

Pos-pos selainyang disebutkan diatas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

Tabel 2.3 Format Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten / Kota

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx

7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
10	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
17	Piutang Lainnya	xxx	xxx
18	Persediaan	xxx	xxx
19	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 18)	xxx	xxx
21	INVESTASI JANGKA PANJANG		
22	Investasi Nonpermanen		
23	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
27	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s.d 26)	xxx	xxx
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	Jumlah Investasi Permanen (29 s.d 30)	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx

33	ASET TETAP		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
41	Jumlah Aset Tetap (34 s.d 40)	xxx	xxx
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan	xxx	xxx
44	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
47	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
48	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
49	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
50	Aset Lain-lain	xxx	xxx
51	Jumlah Aset Lainnya (46 s.d 50)	xxx	xxx
52	JUMLAH ASET (19+32+41+44+51)	xxxx	xxxx
53	KEWAJIBAN		
54	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
55	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
56	Utang Bunga	xxx	xxx
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx

59	Utang Belanja	xxx	xxx
60	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
61	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (55 s.d 60)	xxx	xxx
62	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
63	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan	xxx	xxx
64	Utang Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
65	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
66	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
67	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (63 s.d 66)	xxx	xxx
68	JUMLAH KEWAJIBAN (61+67)	xxx	xxx
69	EKUITAS		
70	EKUITAS	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (68+70)	xxxx	xxxx

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

d. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- 1) pendapatan – LO dari kegiatan operasional;
- 2) beban dari kegiatan operasional
- 3) surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- 4) pos luar biasa, bila ada;
- 5) surplus atau defisit – LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

Tabel 2.4 Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten / Kota

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT –DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xx
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan(10 s.d 13)	xxx	xxx	xxx	xx

15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
17	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16 s.d 17)	xxx	xxx	xxx	xx
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xx
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d 21)	xxx	xxx	xxx	xx
23	Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	xxx	xxx	xxx	xx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (25s.d27)	xxx	xxx	xxx	xx
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	xxx	xxx	xxx	xx
30	<u>BEBAN</u>				
31	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
32	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xx
36	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
37	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
38	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
39	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx

40	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xx
41	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
42	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx
43	JUMLAH BEBAN (31 s.d 42)	xxx	xxx	xxx	xx
44	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI (29 - 43)	xxx	xxx	xxx	xx
45	<u>SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
46	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
47	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xx
48	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
49	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xx
50	Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
51	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (46 s.d 50)	xxx	xxx	xxx	xx
52	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (44 + 51)	xxx	xxx	xxx	xx
53	<u>POS LUAR BIASA</u>				
54	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
55	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
56	POS LUAR BIASA (54 s.d 55)	xxx	xxx	xxx	xx
57	SURPLUS / DEFISIT – LO (52+56)	xxx	xxx	xxx	xx

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas terdiri atas arus kas masuk dan arus kas keluar dengan klasifikasi berdasarkan :

- 1) aktifitas operasi
- 2) aktifitas investasi
- 3) aktifitas pendanaan
- 4) aktifitas transitoris

Tabel 2.5 Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx
4	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx

11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	xxx
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
15	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
16	Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
17	Penerimaan Lainnya	xxx	xxx
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 18)	xxx	xxx
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
22	Pembayaran Barang	xxx	xxx
23	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
24	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
25	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
26	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
27	Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d 31)	xxx	xxx
33	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi (19-32)	xxx	xxx
34	Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx
37	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx

40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
41	Penjualan Aset Tetap	xxx	xxx
42	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	xxx	xxx
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s.d 44)	xxx	xxx
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
48	Perolehan Tanah	xxx	xxx
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
53	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	xxx	xxx
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s.d 55)	xxx	xxx
57	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi (45-56)	xxx	xxx
58	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx
61	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
62	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
63	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
64	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
65	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx

69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s.d 68)	xxx	xxx
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
79	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s.d 79)	xxx	xxx
81	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan (69-80)	xxx	xxx
82	Arus Kas dari Aktifitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)	xxx	xxx
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	xxx	xxx
89	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris (84-87)	xxx	xxx
90	Kenaikan / Penurunan Kas (33+57+81+89)	xxx	xxx
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	xxx	xxx
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	xxx	xxx

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut :

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus atau defisit – LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel 2.6 Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten / Kota

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SURLUS / DEFISIT – LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas

laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

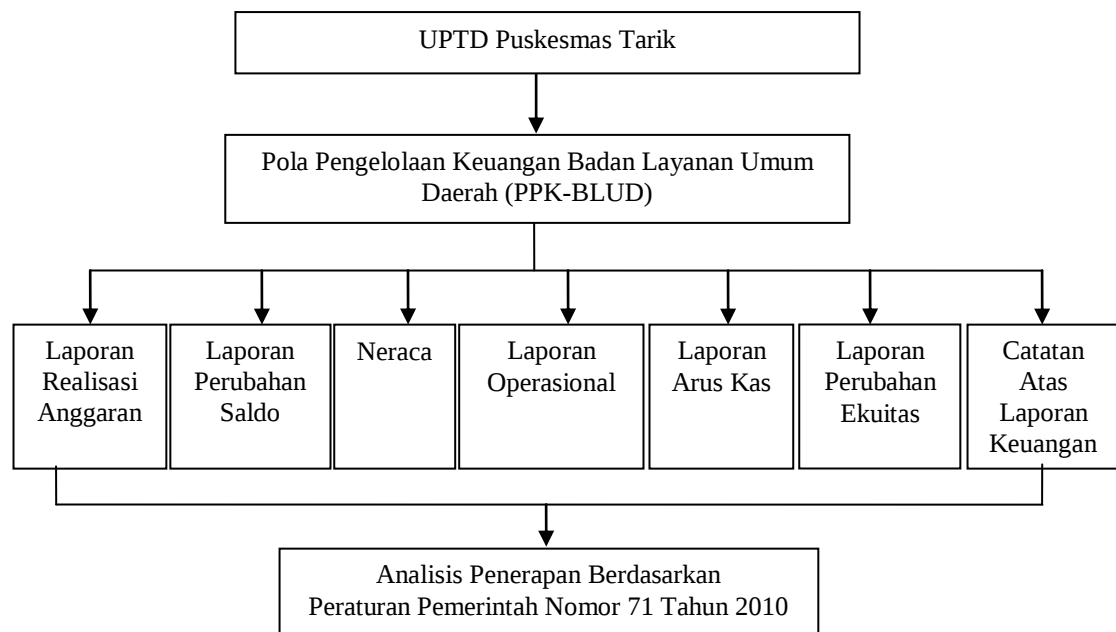
B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dari Ningtyas dkk tahun 2015 Penyajian laporan keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 karena telah menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatannya masih berbasis kas menuju akrual. Penelitian dari Lestari dkk tahun 2014, hasil penelitiannya menunjukkan DPPKAD Kota Kotamobagu dalam penyajian laporan keuangannya belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 terdiri atas neraca dan laporan realisasi anggaran dan telah berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006. Penelitian selanjutnya dari Mentu dkk tahun 2106, hasil penelitiannya menunjukkan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Sulawesi Utara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam tahun 2014 dan 2015 Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Sulawesi Utara penyajian laporan keuangannya belum menerapkan PP No.71 tahun 2010 dan masih menerapkan PP No. 24 Tahun 2005.

Persamaan penelitian sekarang dengan ketiga penelitian diatas yaitu dalam penelitian sama-sama membahas penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di lingkup SKPD,

tetapi perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu obyek yang diteliti dalam lingkup UPTD yang kebanyakan belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 karena di lingkup UPTD biasanya laporan keuangan masih jadi satu dengan SKPD.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konsep diatas menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan pada Puskesmas Tarik Sidoarjo yaitu bagaimana penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), mengevaluasi penyajian laporan keuangannya apakah sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta menganalisisnya agar dapat ditarik suatu kesimpulan.